BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 066 TAHUN 2008
TGL 23 OKTOBER 2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SUBSIDI, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu ditetapkan pengaturan tentang tata cara pemberian dan pertanggung jawaban subsidi, bantuan sosial, dan bantuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SUBSIDI, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1 Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Timur;

3 Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu Timur;

4 Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur;

5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur;

6 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;

7 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

8 Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

9 Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

10 Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;

11 Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;

12 Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;

13 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;

14 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;

15 Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

16 Bendahara Pengeluaran Khusus Dana Bantuan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah Khusus Dana Bantuan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD;

17 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

18 Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

19 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

20 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

21 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

22 Perusahaan Daerah adalah perusahaan daerah Kabupaten Luwu Timur;

23 Perusahaan/Lembaga tertentu adalah perusahaan/lembaga tertentu yang keberadaannya diakui dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;

24 Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan yang diakui dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;

25 Kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat Kabupaten Luwu Timur;

26 Anggota masyarakat adalah anggota masyarakat Kabupaten Luwu Timur;

27 Subsidi adalah bantuan biaya produksi/jasa kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;

28 Hibah adalah hibah daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, badan/lembaga/organisasi swasta dan kelompok masyarakat atau anggota masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;

29 Bantuan Sosial adalah bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada kelompok masyarakat atau anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk untuk membantu meringankan beban pembiayaan kelompok masyarakat atau anggota masyarakat;

30 Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;

31 Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Bagian Kedua

Azas – Azas

Pasal 2

(1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan merupakan bagian dari belanja daerah yang penggunaannya dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

(5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

(6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

(7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

(8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

(9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

(10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

(11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN DANA

Bagian Pertama

Subsidi

Pasal 3

(1) Subsidi dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu yang merupakan bantuan biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

(2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.

(3) Perusahaan/lembaga penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

(4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam APBD yang pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Hibah

Pasal 4

(1) Hibah yang merupakan belanja hibah daerah dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, organisasi kemasyarakatan serta Perusahaan Daerah, badan/lembaga/ organisasi swasta dan/atau kelompok/ anggota masyarakat dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

(2) Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.

(2) Hibah kepada perusahan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat/anggota masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(5) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 6

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

(2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(3) Naskah perjanjian hibah adalah sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerimaan hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

Bagian Ketiga

Bantuan Sosial

Pasal 7

(1) Bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk untuk membantu meringankan beban pembiayaan organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat atau anggota masyarakat.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(4) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan keperluan organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat/anggota masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Bantuan Keuangan

Pasal 8

(1) Bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

(2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.

(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/keputusan Bupati.

(4) Pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 9

(1) Bendahara pengeluaran Khusus Dana Bantuan secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup :

a. Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);

b. Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);

c. Surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SP);

d. Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SP); dan

e. Register penutupan kas.

(3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. Buku kas umum;

b. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;

c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara; dan

d. Register penutupan kas.

(5) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

(6) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.

(7) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan tersendiri dalam peraturan Bupati.

(8) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

(9) Bendahara pengeluaran Khusus Dana Bantuan wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dana bantuan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(10) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

(11) Format laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibuat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban :

a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;

b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;

c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan

d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Pasal 11

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran khusus dana bantuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(2) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.

(3) Berita acara pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan register penutupan kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Bendahara pengeluaran khusus dana bantuan yang mengelola belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan, melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengisian dokumen penatausahaan bendahara pengeluaran khusus dana bantuan dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.

Pasal 14

Dalam hal bendahara pengeluaran khusus dana bantuan berhalangan, maka :

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima;

c. apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang ditetapkan oleh Bupati sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(3) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 23 Oktober 2008

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAH KEUANGAN ASSET DAERAH
PEMKAB LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
KA. BADAN	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBID / KASUBAG	